



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BPR SURYA YUDHA berkedudukan dan berkantor pusat di Wonosobo, Jalan Raya Kertek-Wonosobo Desa Sidomukti Rt 05 Rw 06 Karangluhur Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, yang diwakili oleh kuasanya yaitu Lian Budi Kristian beralamat di Perumahan Sebening Embun Blok A Nomor A9 RT 03/02 Tegalurung Bulu Temanggung dan Antonius Gendro Andika Dahyanto beralamat di Margasari RT3/RW4 Jampirejo Temanggung, keduanya Karyawan BPR Surya Yudha berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2022, selanjutnya disebut **Penggugat;**

Lawan:

- 1. SRI ASFIYAH**, Tempat Tanggal Lahir : Temanggung, 8 Juli 1984, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat tinggal : Dusun Gedegan RT 009 /RW 002 Desa Gedegan Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung, Pekerjaan : Petani Cabai dan Tembakau, selanjutnya disebut **TERGUGAT I;**
- 2. TRI WAHYU**, Tempat Tanggal Lahir : Temanggung, 9 September 1983, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat tinggal : Dusun Gedegan RT 009 /RW 002 Desa Gedegan Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung, Pekerjaan : Petani Cabai dan Tembakau, selanjutnya disebut **TERGUGAT II;**
Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 3, Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 16 Februari 2022 Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Tmg tentang Penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara ini Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 22 Februari 2022 Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Tmg tentang Pergantian Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 16 Februari 2022 Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Tmg tentang Penetapan Hari Sidang;

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat dan Para Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pencabutan perkara tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dalam perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Tmg hendak mengajukan permohonan pencabutan perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Temanggung;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Pihak pada hakekatnya merupakan hak dari Para Pihak, lagi pula Para Tergugat sudah tidak pernah datang lagi dipersidangan sejak tanggal 2 Maret 2022 dan Para Tergugat belum mengajukan jawabannya di depan persidangan, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 tertanggal 23 Nopember 1984, sehingga pencabutan perkara perdata Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat demikian itu adalah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan permohonan Penggugat untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Tmg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut Gugatannya tersebut, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 tertanggal 23 Nopember 1984 dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3, Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mencoret perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Tmg dari Register Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp335.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada Hari **Kamis**, tanggal **10 Maret 2022**, oleh kami Chysni Isnaya Dewi, S.H, selaku Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suandana, Sm.Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta di hadiri pula oleh Kuasa Penggugat, akan tetapi tanpa hadirnya Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suandana, Sm.Hk.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp180.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5.	PNBP Pencabutan	: Rp10.000,00
6.	Redaksi	: Rp10.000,00
7.	<u>Materai</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah		: Rp335.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 3, Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Tmg